

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Campuran Kadaluwarsa (studi kasus jual beli makanan campuran kadaluwarsa di Kalimas Cookies Desa Ngade Kec. Kanigoro Kab. Blitar). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses pembuatan kue kering campuran kadaluwarsa di Kalimas Cookies serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli makanan campuran kadaluwarsa.

Data penelitian ini dihimpun dengan mempelajari bagaimana hukum Islam memandang makanan, baik halal atau haram. Teori tentang jual beli serta undang-undang perlindungan konsumen. Dengan teknik pengumpulan data melalui interview atau wawancara dengan para narasumber yang bersangkutan seperti pemilik, karyawan serta konsumen, dan telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang konsep makanan menurut Islam, teori tentang jual beli serta undang-undang perlindungan konsumen.

Dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa *home industry* Kalimas Cookies telah melakukan kecurangan untuk mengurangi kerugian dengan cara mencampurkan kue kering yang sudah kadaluwarsa yang sudah diubah menjadi tepung dan diolah kembali dengan bahan-bahan yang bagus. Sehingga perbuatan ini menimbulkan kerugian bagi konsumennya yang mana konsumen tersebut mengalami gejala-gejala keracunan.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa dari sisi agama Islam sebenarnya sangat memperdulikan tentang kehalalan dan kebaikan dari suatu makanan. Dari sisi undang-undang perlindungan konsumen, pemerintah sendiri telah memberikan detail-detail mengenai apa saja yang pemerintah lakukan untuk melindungi para konsumen yang tertuang dalam pasal-pasal di undang-undang perlindungan konsumen.

Sejalan dengan kesimpulan diatas ialah disarankan kepada pelaku usaha agar agar lebih memperhatikan apa yang telah mereka produksi agar tidak ada yang dirugikan diantara kedua belah pihak baik bagi pelaku usaha atau juga konsumen.